




TRANSFORMASI BALITBANGDA PROVINSI JAMBI DALAM MEMBANTU PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAMBI



Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.
Gubernur Jambi



Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I.
Wakil Gubernur Jambi



Ir. Azrin, M.Si
Kepala Balitbangda Prov. Jambi


Agenda Presentasi


1 Kondisi Kelitbangan Di Provinsi Jambi

2 Urgensi Pembentukan BRIDA Provinsi Jambi

3 Dukungan Pimpinan Daerah

4 Penutup





**Kondisi
Kelitbangan Di
Provinsi Jambi**



Dasar Pembentukan


Kelembagaan


SDM

Kegiatan Kelitbangan

Anggaran

Prestasi





UU No.23 / 2014

tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 219 ayat (1)



PP No.18 / 2016

tentang Perangkat Daerah
Pasal 24 dan Pasal 46



Permendagri No.5 / 2017

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah
Prov. dan Daerah Kab./Kota yang Melaksanakan
Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan

Pasal 1, dan Pasal 27 s.d.Pasal 32


Pembentukan **Badan Litbang** untuk **melaksanakan fungsi penunjang** Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

Unsur penunjang Urusan Pemerintahan adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang **memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah lain**, diantaranya pelaksanaan fungsi Litbang.


Badan Litbang adalah Perangkat Daerah yang **melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan** di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perUUan.

Nomenklatur:

- Balitbangda Provinsi;
 - Balitbangda Kabupaten/Kota.
- 




Peraturan Gubernur
Jambi Nomor 04 Tahun
2020 tertanggal 27
Januari 2020



Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan
Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Jambi.




Nomenklatur Litbang di Provinsi Jambi Kondisi sampai dengan saat ini:

- ❑ Balitbangda Provinsi Jambi (2000 - sekarang)
 - ❑ Balitbangda Kab/Kota (Kab. Tanjabtim, Kab Batanghari, Kab. Merangin dan Kota Sungai Penuh)
 - ❑ 7 Kabupaten/Kota Lainnya ada yang bergabung di Bappeda, BP4D dan Bapelitbangda.
- 

Balitbangda Pertama kali dibentuk melalui Perda Prov. Jambi No. 5 Tahun 2000 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi Bab V Pasal 14




STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BALITBANGDA) PROVINSI JAMBI (NOMENKLATUR BARU)



Telah Terjadi 4 Kali Perubahan Pada Nomenklatur Balitbangda, Sejak Terbentuk, Tahun 2000, Tahun 2009, Tahun 2014, Tahun 2020.

SDM





50 (lima puluh) Pegawai Negeri Sipil:

- ❑ 19 pejabat struktural,
- ❑ 6 pejabat fungsional peneliti,
- ❑ 1 pejabat arsiparis dan
- ❑ 24 pejabat fungsional umum
- ❑ 12 non-PNS.



• Kelitbangan


- ❑ Balitbangda Provinsi Jambi semenjak tahun 2019 telah melaksanakan 35 kegiatan kajian riset dan inovasi dengan rincian:
 - ❖ Tahun 2022 : 8 kegiatan
 - ❖ Tahun 2021 : 7 kegiatan
 - ❖ Tahun 2020 : 10 kegiatan
 - ❖ Tahun 2019 : 10 kegiatan
- ❑ Balitbangda Provinsi Jambi sebagai pelaksana teknis pengkajian dalam proses pengambilan kebijakan yang komprehensif terhadap percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jambi.
- ❑ Pengukuran Indeks Inovasi Daerah OPD dan Kab/Kota
- ❑ Lomba Inovasi Produk Daerah



SUPPORT SUPPORT


Gambaran Umum

PAGU Anggaran Tahun 2017-2021






**BPPD Utama
(Kemenristek)**



**Provinsi Sangat
Inovatif (Kemendagri
RI)**



PERMASALAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI





PERMASALAHAN

AN

1 Kualitas SDM Belum Baik Sehingga Berdampak Pada



KEMISKINAN





PENGANGGURAN



IPM

2

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak sebanding dengan perubahan penggunaan lahan dan emisi yang dihasilkan



3

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Belum Optimal





PRIORITAS PEMBANGUNAN

1

PENANGGULA
NGAN
PANDEMI
COVID-19

2

PEMULIHAN
DAN
PENINGKATAN
PEREKONOMI
AN
MASYARAKAT
DAN DAERAH

3

PENGEMBAN
GAN
KAWASAN
EKONOMI
BARU

4

PERCEPATAN
PEMBANGUNA
N
INFRASTRUKTU
R
TRANSPORTASI

5

MENINGKATAN
KUALITAS DAN
KETERSEDIAAN
JARINGAN
IRIGASI, AIR
BERSIH DAN
BENDUNGAN

6

PERCEPATAN
PEMBANGUNA
N
INFRATSUKTU
R LISTRIK

7

PEMANTAPAN
KELEMBAGAAN
DAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
KESEHATAN,
PENDIDIKAN,
AGAMA DAN
SOSIAL BUDAYA

8

PENINGKATAN
KUALITAS DAN
KELESTARIAN
LINGKUNGAN
HIDUP SERTA
MITIGASI
PERUBAHAN
IKLIM

9

PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
SEKTOR PERTANIAN,
KETAHANAN
PANGAN,
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

10

PENINGKATA
N TATA
PEMERINTAH
AN YANG
BAIK

11

PENINGKATA
N
PERLINDUNG
AN SOSIAL
DAN
KEPASTIAN
HUKUM

12

PENINGKATA
N
KESETARAAN
GENDER



PROFIL WILAYAH



SEKTOR dan KOMODITAS UNGGULAN

Komoditas Utama Provinsi Jambi:
 Kedelai, Padi, Ubi Jalar;
 Kelapa sawit, Kelapa;
 Perikanan Tangkap (laut dan Perairan Umum), dan Perikanan Budidaya (kolam)

Tebo: padi ladang, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, karet, perairan umum, budidaya, kolam, sapi, kerbau, kambing, domba

Tanjung Jabung Barat: padi sawah, padi ladang, jagung, kelapa sawit, kelapa dalam, pinang, perikanan laut, tambak, sapi, kambing

Tanjung Jabung Timur: padi sawah, jagung, kacang hijau, ubi kayu, kelapa dalam, kelapa hybrida, kopi robusta, lada, coklat, pinang, perikanan laut, sapi

Bungo: padi sawah, padi ladang, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, karet, kelapa sawit, perairan umum, budidaya, kolam, sapi, kerbau, domba

Kerinci: kedelai, ubi jalar, kulit kayu manis, kopi robusta, kopi arabika, lada, cengkeh, kemiri, aren, vanili, tebu, tembakau, nilam, perairan umum, budidaya, kolam, keramba, kuda, kambing, domba



Muaro Jambi: padi sawah, kedelai, ubi kayu, kelapa sawit, coklat, budidaya, kolam, keramba, babi

Kota Jambi: ubi kayu, perairan umum, budidaya, keramba, kerbau, babi


Kota Sungai Penuh: padi sawah, kulit kayu manis, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, coklat, pinang, kemiri, tebu, tembakau, perairan umum, budidaya, kolam, sapi, kuda, domba

Merangin: padi ladang, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, karet, kelapa sawit, kelapa hybrida, kapuk, aren, nilam, perairan umum, budidaya, kolam, sawah, sapi, kambing, domba

Sarolangun: padi ladang, kedelai, kacang hijau, karet, perairan umum, budidaya, kolam, kerbau, domba

Batang Hari: padi sawah, kedelai, karet, kelapa hybrida, lada, kapuk, aren, budidaya, kolam, keramba, kerbau, domba





Rencana Kerjasama



Agenda Kerjasama &

- Kolaborasi
- 1) Kerjasama institusi bisnis yang berbasis IPTEKIN dan Entrepreneur;
 - 2) Pengembangan kerjasama antar BUMD yang saling menguntungkan;
 - 3) Meningkatkan kerjasama dengan swasta guna penyaluran tenaga kerja dengan mendorong semua perusahaan yang investasi di Provinsi Jambi menyediakan kuota yang lebih besar untuk tenaga kerja asal Jambi;
 - 4) Mengembangkan minimal satu komoditas untuk mendukung penguatan SIDA di Provinsi Jambi melalui kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten, BPTP Jambi dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.

Urgensi Pembentukan BRIDA Provinsi Jambi






- **UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 121

Ketentuan Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang **terintegrasi** dibentuk **badan riset dan inovasi nasional**.
- (2) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang **terintegrasi** di daerah, **Pemerintah Daerah membentuk badan**.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Presiden**.




Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat **BRIDA** adalah **perangkat daerah yang menyelenggarakan litbangjirap, serta inovasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah** (*Pasal 1, Ketentuan Umum Perpres No. 78/2021*)

Pembentukan BRIDA

Pasal 66 PERPRES Nomor 78 Tahun 2021

- (1) **BRIDA dibentuk** oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.**
- (2) **Pembentukan BRIDA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah** di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.



Pasal 67

BRIDA mempunyai tugas melaksanakan **kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah** secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai **landasan dalam perencanaan pembangunan daerah** di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila

- a. **pelaksanaan kebijakan**, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai **landasan dalam perencanaan pembangunan daerah** di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila,
- b. **penyusunan perencanaan**, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. **koordinasi dan sinkronisasi** pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian **bimbingan teknis dan supervisi** di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. **pemantauan dan evaluasi** penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah,
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan **sistem informasi** ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. **koordinasi pelaksanaan** penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- h. koordinasi **sistem ilmu** pengetahuan dan teknologi daerah.

Dukungan



- ❑ Komitmen Pembentukan BRIDA saat MOU antara Mendagri dan BRIN di Jakarta;
- ❑ Rencana inisiatif DPRD Prov. Jambi untuk membentuk BRIDA;
- ❑ Pertimbangan Pembentukan pembentukan BRIDA Provinsi Jambi oleh BRIN;
- ❑ Perda Prov. Jambi No. 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah.

PELUANG DAN TANTANGAN



STRATEGI DAN UPAYA PENERAPAN INOVASI

Peluang

1. Bonus Demografi (Penduduk Usia Produktif 2.703.850 jiwa / 76,01%).
2. Ketersediaan Infrastruktur yang semakin Baik.
3. Kebijakan Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Industry Kemmingking Ecopark (PerPres No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024).
4. Kekayaan Potensi Wilayah (Pariwisata, Pertanian dan industri ekonomi Kreatif).

Tantangan

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Belum Optimal.
2. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak sebanding dengan perubahan penggunaan lahan dan emisi yang dihasilkan.
3. Kualitas SDM belum baik sehingga berdampak pada Kemiskinan dan Pengangguran.

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.
4. Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah.
5. Kerjasama Pengembangan IPTEKIN dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Industri.




Tugas

Membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian riset, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah.

- ❑ Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- ❑ Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
- ❑ Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- ❑ Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
- ❑ Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- ❑ Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- ❑ Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah; dan
- ❑ Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah.
- ❑ Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan perangkat daerah Provinsi; dan
- ❑ Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Rencana Struktur Organisasi BRIDA Prov. Jambi



Thank you!

